



**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 77 TAHUN 2023

TENTANG

PENGUMUMAN PELUANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN JASA PENYIARAN  
RADIO MELALUI MEDIA TERESTRIAL YANG MENGGUNAKAN KANAL FREKUENSI  
RADIO SIARAN *FREQUENCY MODULATION* UNTUK LEMBAGA PENYIARAN SWASTA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran, serta Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2021, permohonan perizinan berusaha untuk penyelenggaraan penyiaran melalui media teresterial untuk Lembaga Penyiaran Swasta dapat diajukan setelah adanya pengumuman peluang penyelenggaraan penyiaran oleh Menteri;
  - b. bahwa ketersediaan kanal frekuensi radio siaran untuk penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran radio melalui media terestrial oleh Lembaga Penyiaran Swasta telah diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Frekuensi Radio untuk Keperluan Penyelenggaraan Radio Siaran *Frequency Modulation*;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pengumuman Peluang Penyelenggaraan Penyiaran Jasa Penyiaran Radio melalui Media Terestrial yang Menggunakan Kanal Frekuensi Radio Siaran *Frequency Modulation* untuk Lembaga Penyiaran Swasta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 tahun 2017 tentang Rencana Induk Frekuensi Radio Untuk Keperluan Penyelenggaraan Radio Siaran *Frequency Modulation* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 187);

9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 304) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 927);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1019);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENGUMUMAN PELUANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN JASA PENYIARAN RADIO MELALUI MEDIA TERESTRIAL YANG MENGGUNAKAN KANAL FREKUENSI RADIO SIARAN *FREQUENCY MODULATION* UNTUK LEMBAGA PENYIARAN SWASTA.

KESATU : Membuka peluang penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran radio melalui media terestrial yang menggunakan kanal frekuensi radio siaran *Frequency Modulation* (FM) untuk Lembaga Penyiaran Swasta tahap pertama pada wilayah layanan siaran dan jumlah ketersediaan kanal frekuensi radio di 7 (tujuh) Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini dan termuat dalam situs web resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika.

KEDUA : Wilayah layanan siaran dan ketersediaan kanal frekuensi radio untuk tahap selanjutnya dari pembukaan peluang penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran radio melalui media terestrial yang menggunakan kanal frekuensi radio siaran *Frequency Modulation* (FM) untuk Lembaga Penyiaran Swasta diumumkan secara berkala melalui situs web resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika <https://www.kominfo.go.id>.

- KETIGA : Pengajuan permohonan untuk penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran radio melalui media terestrial sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan diktum KEDUA dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. permohonan perizinan berusaha penyelenggaraan penyiaran dapat diajukan mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 21 pada bulan yang sama, dan dimulai pada bulan berikutnya setelah Keputusan Menteri ini ditetapkan;
  - b. permohonan dan pemenuhan persyaratan diajukan melalui situs <https://oss.go.id> dan <https://e-penyiaran.kominfo.go.id>;
  - c. dalam hal pada 1 (satu) wilayah layanan siaran, jumlah permohonan perizinan berusaha penyelenggaraan penyiaran lebih sedikit dari jumlah ketersediaan kanal frekuensi radio, perizinan berusaha penyelenggaraan penyiaran diproses melalui mekanisme evaluasi; dan
  - d. dalam hal pada 1 (satu) wilayah layanan siaran, jumlah permohonan perizinan berusaha penyelenggaraan penyiaran melebihi jumlah ketersediaan kanal frekuensi radio, perizinan berusaha penyelenggaraan penyiaran diproses melalui mekanisme seleksi, dan pemohon yang memenuhi syarat diikutsertakan dalam proses seleksi untuk ditetapkan pemenangnya.
- KEEMPAT : Mekanisme dan tata cara seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf d ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika atas nama Menteri Komunikasi dan Informatika.
- KELIMA : Dalam hal masih tersedia wilayah layanan siaran dan kanal frekuensi radio setelah dilakukan proses evaluasi atau seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, proses pengajuan permohonan perizinan berusaha penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran radio melalui media terestrial dapat dilaksanakan kembali dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam diktum KETIGA untuk bulan berikutnya.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Februari 2023

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

REPUBLIK INDONESIA,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several vertical strokes followed by a horizontal line and a long, sweeping underline.

JOHNNY G. PLATE

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 77 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGUMUMAN PELUANG PENYELENGGARAAN  
PENYIARAN JASA PENYIARAN RADIO MELALUI MEDIA  
TERESTRIAL YANG MENGGUNAKAN KANAL  
FREKUENSI RADIO SIARAN *FREQUENCY MODULATION*  
UNTUK LEMBAGA PENYIARAN SWASTA

WILAYAH LAYANAN SIARAN DAN KETERSEDIAAN KANAL FREKUENSI RADIO

NO	PROVINSI	WILAYAH LAYANAN SIARAN	JUMLAH KANAL FREKUENSI RADIO YANG TERSEDIA
1	<b>BALI</b>	<b>SEMARA PURA, BANJARANGKAN, KLUNGKUNG, DAWAN</b>	1
2	<b>NUSA TENGGARA BARAT</b>	<b>RABA-BIMA</b>	6
	NUSA TENGGARA BARAT	KOTA BIMA	4
	NUSA TENGGARA BARAT	DOMPU, WOJA	5
	NUSA TENGGARA BARAT	KEMPO	1
	NUSA TENGGARA BARAT	HU'U	1
	NUSA TENGGARA BARAT	PEKAT	1
	NUSA TENGGARA BARAT	SUMBAWA BESAR	3
	NUSA TENGGARA BARAT	LUNYUK	1
	NUSA TENGGARA BARAT	ALAS	1
	NUSA TENGGARA BARAT	UTAN RHEE	1
	NUSA TENGGARA BARAT	MOYO HULU	1
	NUSA TENGGARA BARAT	ROPANG	1
	NUSA TENGGARA BARAT	LAPE LOPOK	1
	NUSA TENGGARA BARAT	EMPANG	1
	NUSA TENGGARA BARAT	BATU LANTEH	1
	NUSA TENGGARA BARAT	GERUNG/KEDIRI/LABUAPI	1
	NUSA TENGGARA BARAT	SEKOTONG	1
	NUSA TENGGARA BARAT	TALIWANG	3
	NUSA TENGGARA BARAT	JEREWEH	2
	NUSA TENGGARA BARAT	SETELUK	1

NO	PROVINSI	WILAYAH LAYANAN SIARAN	JUMLAH KANAL FREKUENSI RADIO YANG TERSEDIA
<b>3</b>	<b>NUSA TENGGARA TIMUR</b>	<b>KOTA KUPANG</b>	1
	NUSA TENGGARA TIMUR	BAJAWA, SOA	7
	NUSA TENGGARA TIMUR	RIUNG	1
	NUSA TENGGARA TIMUR	MAUPONGGO	1
	NUSA TENGGARA TIMUR	NANGARORO	1
	NUSA TENGGARA TIMUR	ENDE, ENDE SELATAN	9
	NUSA TENGGARA TIMUR	NANGAPANDA, MAUKARO	1
	NUSA TENGGARA TIMUR	NDONA, NDONA TIMUR	1
	NUSA TENGGARA TIMUR	DETUSOKO, WEWERIA, KELIMUTU	1
	NUSA TENGGARA TIMUR	WOLOWARU, WOLOJITA, WATUNESO, LIO TIMUR	1
	NUSA TENGGARA TIMUR	MAUROLE / MAGEKOBAN, KOTABARU, DETUKELI	1
	NUSA TENGGARA TIMUR	LARANTUKA, ILE MANDIRI	8
	NUSA TENGGARA TIMUR	WULANGGITANG, TITE HENA	1
	NUSA TENGGARA TIMUR	ADONARA BARAT, WOTAN ULUMANDO	1
	NUSA TENGGARA TIMUR	MAUMERE	7
	NUSA TENGGARA TIMUR	PAGA, LELA, MEGO	1
	NUSA TENGGARA TIMUR	TALIBURA	1
	NUSA TENGGARA TIMUR	KEWAPANTE, BOLA, WEIGETE	1
	NUSA TENGGARA TIMUR	RUTENG, LANGKE REMBONG	5
	NUSA TENGGARA TIMUR	REOK	4
	NUSA TENGGARA TIMUR	SATAR MESE	1
	NUSA TENGGARA TIMUR	MANCANG PACAR, KUWUS	1
	NUSA TENGGARA TIMUR	LEMBOR	1
	NUSA TENGGARA TIMUR	SANONGGOANG	3
	NUSA TENGGARA TIMUR	KOMODO	4
<b>4</b>	<b>MALUKU</b>	<b>KOTA AMBON</b>	9
	MALUKU	BANDA	4
	MALUKU	PULAU HARUKU	3
	MALUKU	SERAM UTARA	1
	MALUKU	TEHORU	1
	MALUKU	SAPARUA	1
	MALUKU	SALAHUTU	1
	MALUKU	LEIHITU	1

NO	PROVINSI	WILAYAH LAYANAN SIARAN	JUMLAH KANAL FREKUENSI RADIO YANG TERSEDIA
	MALUKU	PULAU NUSA LAUT	1
	MALUKU	HUAMUAL BELAKANG	1
	MALUKU	AMAHAI, MASOHI, TEON NILA SERUA	7
	MALUKU	NAMLEA	9
	MALUKU	AIR BUAYA	1
	MALUKU	WAYAPO	1
	MALUKU	WAPLAU	1
	MALUKU	BATA BUAL	1
	MALUKU	PULAU-PULAU KUR	1
<b>5</b>	<b>MALUKU UTARA</b>	<b>SOFIFI</b>	<b>14</b>
	MALUKU UTARA	PULAU MOTI	1
	MALUKU UTARA	WEDA	1
	MALUKU UTARA	SOA SIU, TIDORE	7
	MALUKU UTARA	TIDORE UTARA	1
	MALUKU UTARA	LOLODA	1
	MALUKU UTARA	IBU	1
	MALUKU UTARA	IBU SELATAN	1
	MALUKU UTARA	JAILOLO, JAILOLO TIMUR	3
	MALUKU UTARA	JAILOLO SELATAN	1
	MALUKU UTARA	KAO	1
	MALUKU UTARA	MALIFUT	1
	MALUKU UTARA	LOLODA UTARA	1
	MALUKU UTARA	GALELA	4
	MALUKU UTARA	WASILEY	1
	MALUKU UTARA	WASILEY SELATAN	1
	MALUKU UTARA	MABA	1
	MALUKU UTARA	MABA SELATAN	1
	MALUKU UTARA	PULAU MAKIAN	1
	MALUKU UTARA	KAYOA	1
	MALUKU UTARA	GENE BARAT	1
	MALUKU UTARA	GENE TIMUR	1
	MALUKU UTARA	BACAN TIMUR	1
	MALUKU UTARA	BACAN BARAT	1
	MALUKU UTARA	OBI	1
	MALUKU UTARA	OBI SELATAN	1



NO	PROVINSI	WILAYAH LAYANAN SIARAN	JUMLAH KANAL FREKUENSI RADIO YANG TERSEDIA
<b>6</b>	<b>PAPUA</b>	<b>KOTA JAYAPURA</b>	9
	PAPUA	TANAH MERAH	4
	PAPUA	ABAR	1
	PAPUA	KIMAAM	1
	PAPUA	DEMTA	1
	PAPUA	KANTUK GRESIK	1
	PAPUA	KAURE	1
	PAPUA	URUNUNG GUARI	1
	PAPUA	KAMTUK	1
	PAPUA	PANTAI TIMUR	1
	PAPUA	TOR ATAS	1
	PAPUA	PANTAI BARAT	1
	PAPUA	TIMIKA	5
	PAPUA	TEMBAGAPURA	7
	PAPUA	AGIMUKA	1
	PAPUA	JITA	1
	PAPUA	JILA	1
	PAPUA	MIMIKA TIMUR JAUH	1
	PAPUA	MIMIKA TENGAH	1
	PAPUA	SERUI, YAPEN SELATAN	5
	PAPUA	YAPEN TIMUR	4
	PAPUA	YAPEN BARAT	4
	PAPUA	BOOM	1
<b>7</b>	<b>PAPUA BARAT</b>	<b>KOTA SORONG</b>	11
	PAPUA BARAT	MANOKWARI	2
	PAPUA BARAT	WARMARE	1
	PAPUA BARAT	KEBAR	1
	PAPUA BARAT	FAK-FAK	9
	PAPUA BARAT	FAK-FAK TIMUR	1
	PAPUA BARAT	KOKAS	4
	PAPUA BARAT	KAIMANA	4
	PAPUA BARAT	BURUWAY	1
	PAPUA BARAT	TELUK ARGUNI	1
	PAPUA BARAT	TELUK ETNA	1
	PAPUA BARAT	KAMBERAU	1
	PAPUA BARAT	WAECEO SELATAN	1

NO	PROVINSI	WILAYAH LAYANAN SIARAN	JUMLAH KANAL FREKUENSI RADIO YANG TERSEDIA
	PAPUA BARAT	SAMATE	1
	PAPUA BARAT	MOSOOL TIMUR SELATAN	1

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,



JOHNNY G. PLATE